



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2166 TAHUN 2017

TENTANG

**PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI BAGI JABATAN FUNGSIONAL SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan dalam rangka meningkatkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya terutama Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah maka perlu dilakukan uji kompetensi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pelaksanaan Uji Kompetensi Bagi Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah Tahun 2017-2018;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 257 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
11. Peraturan Gubernur Nomor 293 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Sertifikasi Profesi Pegawai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI BAGI JABATAN FUNSIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menetapkan pelaksanaan uji kompetensi bagi Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan rincian tugas sebagai berikut :


- a. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertugas :
 1. melaksanakan uji kompetensi bagi Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terdiri dari uji kompetensi teknis dan tes potensi setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia; dan
 2. mengoordinasikan peserta uji kompetensi dan sertifikasi hasil uji kompetensi bersama dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

- b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertugas mengoordinasikan dan melaksanakan tahapan administrasi kepegawaian berupa verifikasi dan validasi peserta uji kompetensi bersama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

- KEDUA** : Dalam pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada tahapan dalam petunjuk teknis jabatan fungsionalnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat dibentuk tim yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- KETIGA** : Tes Kesehatan dan Tes Narkoba sebagai rangkaian uji kompetensi dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan uji kompetensi ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA** : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melaporkan hasil uji kompetensi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS,
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta